



P U T U S A N

Nomor 289/Pid.B/2019/PN.Rhl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **RAFIKA Alias RAFI Bin LAJIM;**
Tempat Lahir di : Rimba Melintang;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 10 September 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Jl Jauhari Mais Kel Rimba Melintang Kec Rimba Melintang Kab Rokan Hilir

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **FAIZAL Alias IZAL Bin BAHARI;**
Tempat Lahir di : Rimba Melintang;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 05 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Jl Al Munawaroh Kel Rimba Melintang Kec Rimba Melintang Kab Rokan Hilir;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan 18 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rokan Hilir ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 289 Pid.B/2019/PN.Rhl tanggal 21 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 289/Pid.B/ 2019/PN.Rhl tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **RAFIKA Alias RAFI Bin LAJIM Dkk** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Para Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **RAFIKA ALS RAFI BIN LAJIM**, terdakwa II **FAIZAL ALS IZAL BIN BAHARI** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3e,4e,5e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **RAFIKA ALS RAFI BIN LAJIM**, terdakwa II **FAIZAL ALS IZAL BIN BAHARI** berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa satu unit TV LCD merk Polytron 32 Inchi, satu unit TV LCD merk LG 17 Inchi, satu tabung gas 3 kg, satu unit pemasak nasi elotronik merk kosmos dan satu buah kipas angin dikembalikan kepada korban burhanuddin.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (*dua ribu rupiah*).

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Para Terdakwa tidak terbelit belit dalam memberikan keterangan, Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara. PDM-129/N.4.19/Epp.2/05/2019 tanggal 08 Me 2019, dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I **RAFIKA ALS RAFI BIN LAJIM**, terdakwa II **FAIZAL ALS IZAL BIN BAHARI** pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 00.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat Jalan Al Munawaroh Kel. Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, I **RAFIKA ALS RAFI BIN LAJIM**, terdakwa II **FAIZAL ALS IZAL BIN BAHARI** telah mengambil satu unit TV LCD merk Polytron 32 Inchi, satu unit TV LCD merk LG 17 Inchi, satu tabung gas 3 kg, satu unit pemasak nasi elotronik merk kosmos dan satu buah kipas angin milik korban Burhanuddin S, Shut.,M.Sc. dengan cara terlebih dahulu terdakwa II mendobrak pintu belakang rumah korban sehingga rusak kemudian terdakwa II langsung masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang berupa satu unit TV LCD merk Polytron 32 Inchi, satu unit TV LCD merk LG 17 Inchi, satu tabung gas 3 kg, satu unit pemasak nasi elotronik merk kosmos dan satu buah kipas angin untuk dibawah keluar dari dalam rumah korban yang dibantu oleh terdakwa I sehingga terdakwa I,II ditangkap oleh pihak pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, akibat dari perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-3e.4e dan 5e KUHP.**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Burhanuddin S, Shut.,M.Sc., Pada pokoknya menerangkan didepan persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 00.00 Wib., bertempat Jalan Al Munawaroh Kel. Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa I **RAFIKA ALS RAFI BIN LAJIM**, terdakwa II **FAIZAL ALS IZAL BIN BAHARI** telah mengambil satu unit TV LCD merk Polytron 32 Inchi, satu unit TV LCD merk LG 17 Inchi, satu tabung gas 3 kg, satu unit pemasak nasi elotronik merk kosmos dan satu buah kipas angin milik korban Burhanuddin S, Shut.,M.Sc..
- Bahwa benar, dengan cara terlebih dahulu terdakwa II mendobrak pintu belakang rumah korban sehingga rusak kemudian terdakwa II langsung masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang berupa satu unit TV LCD merk Polytron 32 Inchi, satu unit TV LCD merk LG 17 Inchi, satu tabung gas 3 kg, satu unit pemasak nasi elotronik merk kosmos dan satu buah kipas angin untuk dibawah keluar dari dalam rumah korban yang dibantu oleh terdakwa I.
- Bahwa benar, sehingga terdakwa I,II ditangkap oleh pihak pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, akibat dari perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa benar,atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi SHELVIA Alias VIA Binti SUDIRMAN, Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 00.00 Wib., bertempat Jalan Al Munawaroh Kel. Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar, terdakwa I **RAFIKA ALS RAFI BIN LAJIM**, terdakwa II **FAIZAL ALS IZAL BIN BAHARI** telah mengambil satu unit TV LCD merk Polytron 32 Inchi, satu unit TV LCD merk LG 17 Inchi, satu tabung gas 3 kg, satu unit pemasak nasi elotronic merk kosmos dan satu buah kipas angin milik korban Burhanuddin S, Shut.,M.Sc..
 - Bahwa benar, dengan cara terlebih dahulu terdakwa II mendobrak pintu belakang rumah korban sehingga rusak kemudian terdakwa II langsung masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang berupa satu unit TV LCD merk Polytron 32 Inchi, satu unit TV LCD merk LG 17 Inchi, satu tabung gas 3 kg, satu unit pemasak nasi elotronic merk kosmos dan satu buah kipas angin untuk dibawah keluar dari dalam rumah korban yang dibantu oleh terdakwa I.
 - Bahwa benar, sehingga terdakwa I,II ditangkap oleh pihak pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, akibat dari perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 - Bahwa benar,atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh terdakwa.
3. Saksi BUDI Alias BUDI Bin M HASAN (Alm), Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :
- Bahwa benar, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
 - Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 00.00 Wib., bertempat Jalan Al Munawaroh Kel. Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar, terdakwa I **RAFIKA ALS RAFI BIN LAJIM**, terdakwa II **FAIZAL ALS IZAL BIN BAHARI** telah mengambil satu unit TV LCD merk Polytron 32 Inchi, satu unit TV LCD merk LG 17 Inchi, satu tabung gas 3 kg, satu unit pemasak nasi elotronic merk kosmos dan satu buah kipas angin milik korban Burhanuddin S, Shut.,M.Sc..
 - Bahwa benar, dengan cara terlebih dahulu terdakwa II mendobrak pintu belakang rumah korban sehingga rusak kemudian terdakwa II langsung

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN-RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang berupa satu unit TV LCD merk Polytron 32 Inchi, satu unit TV LCD merk LG 17 Inchi, satu tabung gas 3 kg, satu unit pemasak nasi elotronik merk kosmos dan satu buah kipas angin untuk dibawah keluar dari dalam rumah korban yang dibantu oleh terdakwa I.

- Bahwa benar, sehingga terdakwa I,II ditangkap oleh pihak pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, akibat dari perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa benar,atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I **RAFIKA ALS RAFI BIN LAJIM**, Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 00.00 Wib., bertempat Jalan Al Munawaroh Kel. Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa I **RAFIKA ALS RAFI BIN LAJIM**, terdakwa II **FAIZAL ALS IZAL BIN BAHARI** telah mengambil satu unit TV LCD merk Polytron 32 Inchi, satu unit TV LCD merk LG 17 Inchi, satu tabung gas 3 kg, satu unit pemasak nasi elotronik merk kosmos dan satu buah kipas angin milik korban Burhanuddin S, Shut.,M.Sc..
- Bahwa benar, dengan cara terlebih dahulu terdakwa II mendobrak pintu belakang rumah korban sehingga rusak kemudian terdakwa II langsung masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang berupa satu unit TV LCD merk Polytron 32 Inchi, satu unit TV LCD merk LG 17 Inchi, satu tabung gas 3 kg, satu unit pemasak nasi elotronik merk kosmos dan satu buah kipas angin untuk dibawah keluar dari dalam rumah korban yang dibantu oleh terdakwa I.
- Bahwa benar, sehingga terdakwa I,II ditangkap oleh pihak pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, akibat dari perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Terdakwa II **FAIZAL ALS IZAL BIN BAHARI**, Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 00.00 Wib., bertempat Jalan Al Munawaroh Kel. Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa I **RAFIKA ALS RAFI BIN LAJIM**, terdakwa II **FAIZAL ALS IZAL BIN BAHARI** telah mengambil satu unit TV LCD

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN-RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Polytron 32 Inchi, satu unit TV LCD merk LG 17 Inchi, satu tabung gas 3 kg, satu unit pemasak nasi elotronik merk kosmos dan satu buah kipas angin milik korban Burhanuddin S, Shut.,M.Sc..

- Bahwa benar, dengan cara terlebih dahulu terdakwa II mendobrak pintu belakang rumah korban sehingga rusak kemudian terdakwa II langsung masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang berupa satu unit TV LCD merk Polytron 32 Inchi, satu unit TV LCD merk LG 17 Inchi, satu tabung gas 3 kg, satu unit pemasak nasi elotronik merk kosmos dan satu buah kipas angin untuk dibawah keluar dari dalam rumah korban yang dibantu oleh terdakwa I.
- Bahwa benar, sehingga terdakwa I,II ditangkap oleh pihak pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, akibat dari perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Para Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan para terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3e ke-4e dan ke 5e KUHP Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut, maka akan kami kaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Menyatakan **terdakwa I. RAFIKA Alias RAFI Bin LAJIM Terdakwa II. FAIZAL Alias IZAL Bin BAHARI** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekel#ke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh days paksa (*overmacht*) baik dad orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menurut *R. Soesilo*, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN-RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dimana barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Dalam fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 00.00 Wib., bertempat Jalan Al Munawaroh Kel. Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa. terdakwa I **RAFIKA ALS RAFI BIN LAJIM**, terdakwa II **FAIZAL ALS IZAL BIN BAHARI** telah mengambil satu unit TV LCD merk Polytron 32 Inchi, satu unit TV LCD merk LG 17 Inchi, satu tabung gas 3 kg, satu unit pemasak nasi elotronik merk kosmos dan satu buah kipas angin milik korban Burhanuddin S, Shut.,M.Sc.. dengan cara terlebih dahulu terdakwa II mendobrak pintu belakang rumah korban sehingga rusak kemudian terdakwa II langsung masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang berupa satu unit TV LCD merk Polytron 32 Inchi, satu unit TV LCD merk LG 17 Inchi, satu tabung gas 3 kg, satu unit pemasak nasi elotronik merk kosmos dan satu buah kipas angin untuk dibawah keluar dari dalam rumah korban yang dibantu oleh terdakwa I sehingga terdakwa I,II ditangkap oleh pihak pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, akibat dari perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah); Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan pencurian dengan memberatkan*" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana Pasal 363 ayat (1)ke-3e ke-4e ke-5e KUHP Pidana tentang Pencurian telah terpenuhi maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Para

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dengan tindak Pidana" Pencurian dalam keadaan memberatkan"

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Para Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Para Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Para Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa satu unit TV LCD merk Polytron 32 Inchi, satu unit TV LCD merk LG 17 Inchi, satu tabung gas 3 kg, satu unit pemasak nasi elotronik

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN-RhI



merk kosmos dan satu buah kipas angin ditentukan sebagai mana Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- ✓ Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Para Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- ✓ Para Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3e ke-4e ke-5e KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa I. RAFIKA Alias RAFI Bin LAJIM Terdakwa II. FAIZAL Alias IZAL Bin BAHARI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. RAFIKA Alias RAFI Bin LAJIM Terdakwa II. FAIZAL Alias IZAL Bin BAHARI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit TV LCD Merk Polytron 32 inchi,
 - 1 (Satu) unit TV LCD Merk LG 17 inchi;
 - 1 (Satu) tabung gas 3 kg;
 - 1 (Satu) unit pemasak nasi elektronik merk Cosmos;
 - 1 (Satu) buah kipas angin;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi Korban Burhanuddin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juli 2019**, oleh **FAISAL SH MH** sebagai Hakim Ketua, **RINA YOSE SH dan SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. RIONITA M. SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **SHAHWIR ABDULLAH SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

RINA YOSE SH

FAISAL SH MH

tsb .

Panitera Pengganti

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH SH

R.RIONITA MEILANI SIMBOLON SH